



## INDIKATOR – KINERJA – PEMERINTAH

2025

PERBUP KEBUMEN NO. 49, BD 2025/NO. 50, 7 HLM.

PERATURAN BUPATI KEBUMEN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2029

- ABSTRAK : - Dalam rangka memperoleh informasi kinerja dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan guna perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, diperlukan penetapan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis organisasi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) PermenPANRB No. PER/09/M.PAN/5/2007, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama bagi Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati ini.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2017; Perda Kab. Kebumen No. 7 Tahun 2025.
  - Dalam Peraturan Bupati ini memuat ruang lingkup pengaturan, meliputi: Nilai Dasar dan Ketentuan Kode Etik; Etika Budaya Malu; Tata Cara Penegakan Kode Etik; Majelis Kode Etik; Hak dan Kewajiban Terlapor, Pelapor/Pengadu, dan Saksi; Sanksi dan Tindakan Administratif; Rehabilitasi; Pengawasan dan Pembinaan; Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 September 2025.
- Lampiran: 136 hlm.

Commented [A1]: Di dasar hukum Kabupaten ditulis Kab. saja